



**P U T U S A N**  
**Nomor 111/PDT/2018/PT YYK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama : **YAYAT HIDAYAT, S.E. M.Si. AKT,**  
Tempat/tgl lahir : Ciamis/25-10-1975  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jl. Perkutut No.15 Demangan Baru, RT/RW  
04/01, Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY  
NIK : 3404072510750011

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Dalam hal ini diwakili oleh Ir. E. KUSWANDI, SH. MH, TITIS HERUNO, SH, KARTIKA DEWI, SH dan ADISA INDIRA MANDIGANI, SH Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum S&P Law Firm yang beralamat di Perum Villa Taman Bunga Kav. 2H Jl. Cempaka Baru, Gempol, Condong Catur, Sleman, Yogyakarta, Hotline Tlp. 081392173997 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Agustus 2018 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman dengan Nomor : 704/HK/VIII/SK.PDT/2018/PN. Smn tanggal 6 Agustus 2018 ;

**MELAWAN :**

**PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT DANAGUNG BAKTI** yang berkedudukan di Jl. Kaliurang KM 5.8 Pandega Satya 26 A, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman ;

Selanjutnya disebut sebagai -----Terbandoing semula Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. SURYANTA, SH. 2. WAHYANTO EDI NUGROHO, SH. Keduanya Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Kertirejo RT 05 RW 03 Selomartani Kalasan, Sleman Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Agustus 2018 yang terdaftar Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman dengan Nomor : 798/HK/IX/SK.PDT/2018/PN. Smn tanggal 12 September 2018 ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 8 Oktober 2018 Nomor : 111 / PEN.PDT / 2018 / PT. YYK. tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;

Penunjukkan Panitera Pengganti Saudara Florida Marselina Passa, SH sebagai Panitera Pengganti dalam perkara tersebut oleh Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 9 Oktober 2018 ;

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 6 Nopember 2018 Nomor : 111 / PDT / 2018 / PT.YYK. tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa perkara tersebut pada tingkat banding ;

3. Berkas Perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 1 Agustus 2018 Nomor : 32/Pdt.G/2018/PN. Smn serta surat-surat lain yang berhubungan dengan Perkara tersebut ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca, surat gugatan Kuasa Hukum Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 29 Januari 2018 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat pada tanggal 26 Januari 2017 telah membuat akta notaris berupa Akta Pemberian Jaminan (Borgtocht) di hadapan Notaris CH.NUNING NUGRAHA, SH atas perjanjian Kredit yang dibuat oleh Tergugat atas perikatan kredit Tergugat dengan Erros Daniarga, SE;
2. Bahwa perjanjian kredit antara Tergugat dengan Errors Daniarga tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kredit tertanggal 26-01-2017 nomor 54 yang dibuat di hadapan Notaris CH.NUNING NUGRAHA, SH selaku Notaris/PPAT Kabupaten Sleman dan dalam hal ini Penggugat hanya sebatas Penjamin;
3. Bahwa terhadap perjanjian kredit tertanggal 26-01-2017 nomor 54 yang dibuat di hadapan Notaris CH.NUNING NUGRAHA, SH selaku

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 111/PDT/2018/PT YYK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris/PPAT Kabupaten Sleman, Tergugat menerima jaminan berupa tanah dan bangunan yang tercatat dalam sertifikat hak milik no 13582/Wedomartani, Desa Ngemplak, Kabupaten Sleman dan atas pinjaman yang diberikan oleh Tergugat tersebut kepada Erros Daniarga, SE sejumlah Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);

4. Bahwa Tergugat juga mengetahui apabila uang hasil dari pemberian berupa fasilitas kredit oleh Tergugat kepada Erros Daniarga, SE tersebut digunakan sepenuhnya oleh Erros Daniarga, SE untuk mengembangkan usaha milik Erros Daniarga, SE;
5. Bahwa pada saat akad kredit ditanda tangani Penggugat dalam kedudukannya sebagai sebagai Penjamin dan PT BANK PERKREDITAN RAKYAT Danagung Bakti yang berkedudukan di Jl.Kaliurang KM 5.8 Pandega Satya 26A, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman dalam kedudukannya sebagai Kreditur serta Erros Daniarga, SE selaku Debitur;
6. Bahwa pada saat akad kredit antara Erros Daniarga, SE dengan Tergugat (PT BANK PERKREDITAN RAKYAT Danagung Bakti) Penggugat hanya diperintahkan untuk mendatangi surat-surat perjanjian kredit yang telah dipersiapkan oleh Tergugat sebelum pendatanganan akad kredit, tanpa diberikan kesempatan untuk membaca maupun mempelajarinya terlebih dahulu;
7. Bahwa atas pemberian fasilitas kredit oleh Tergugat kepada Erros Daniarga, SE tersebut, fasilitas kredit yang telah diberikan ternyata Erros Daniarga, SE tidak mampu membayar kewajibannya kepada Tergugat karena usaha yang sedang dikembangkan menggunakan modal dari Tergugat mengalami kerugian yang besar yang mana mengakibatkan Penggugat kesulitan dalam membayar pokok, bunga maupun denda kepada Tergugat;
8. Bahwa atas dasar pemberitahuan Tergugat aquo, Penggugat sangat keberatan dengan pertimbangan bahwa dasar perjanjian pengikatan kredit Tergugat dengan Erros Daniarga, SE adalah cacat secara hukum, karena disertai dengan akal-akalan Tergugat, dengan memerintahkan Penggugat selaku Penjamin untuk menanda tangani sebagai penjamin atas utang-utang Errors Daniarga, SE tanpa diberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mempelajari terlebih dahulu apa yang akan ditanda tangani Penggugat, dan bahkan Tergugat tidak meminta izin kepada Penggugat selaku Penjamin dalam Pembuatan Surat Kuasa Menjual atas jaminan yang dijaminan kepada Tergugat, maka dan oleh karenanya

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 111/PDT/2018/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, telah melanggar ketentuan Pasal 4 ayat 1, 2 dan ayat 3 Jo Pasal 5 ayat 1 huruf C Jo Pasal 7 Peraturan Bank Indonesia, Nomor : 7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah dan ketentuan pasal 18 ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ;

9. Bahwa sesuai dengan peraturan Bank Indonesia, Nomor : 5/8/PBI/2003 tentang penerapan resiko bagi bank umum, maka seharusnya Tergugat (PT BANK PERKREDITAN RAKYAT Danagung Bakti) wajib mengambil langkah-langkah persiapan pelaksanaan pengelolaan resiko kredit, termasuk penetapan resiko terhadap produk dan transaksi perbankan dan berkewajiban mengungkapkan resiko yang melekat pada produk dan aktifitas baru Bank kepada Nasabah (Pasal 2 Jo Pasal 4 Jo Pasal 21 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003, namun demikian Tergugat tidak pernah memberitahukannya kepada Penggugat, pada saat menanda tangani akad pemberian fasilitas kredit perbankan;
10. Bahwa tindakan dari Tergugat tersebut di atas, dapat dikualifikasikan kedalam tindakan perbuatan melawan hukum yang mana tindakan Tergugat telah merugikan Penggugat, dan hal tersebut sebagaimana Hoge Raad 31 Januari 1919: Lindenbaum v. Cohen) perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang :
  - a. **melanggar hak subyektif orang lain** yang dijamin oleh hukum, *in casu* adalah Tergugat tidak meminta izin kepada Penggugat dalam pembuatan Surat Kuasa Jual atas jaminan yang dijaminan kepada Tergugat;
  - b. **bertentangan dengan kewajiban** si pelaku, *yang mana dalam hal ini Tergugat* dengan niat yang tidak baik dan dengan penyalahgunaan keadaan membuat surat kuasa jual atas jaminan;
  - c. **bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian** dalam pergaulan masyarakat yang baik atau terhadap harta benda orang lain. Yang mana perbuatan dari Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
11. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;
12. Bahwa oleh karena gugatan ini didukung bukti-bukti kuat dan sempurna

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 111/PDT/2018/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sangat mendesak, maka kami mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Sleman berkenan kiranya memberikan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Vooer Baar Bij Voo Raad) walaupun ada upaya banding, kasasi, dari Tergugat;

13. Bahwa oleh karena gugatan ini timbul karena perbuatan atau ulah dari Tergugat, maka layak dan patut Tergugat untuk dibebani membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

## PETITUM GUGATAN

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sleman agar berkenan kiranya untuk memeriksa perkara ini, dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan megadili perkara ini;
3. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang beritikad baik;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 4 ayat 1, 2 dan ayat 3 Jo Pasal 5 ayat 1 huruf C Jo Pasal 7 Peraturan Bank Indonesia, Nomor : 7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah dan ketentuan Pasal 18 ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen;
6. Menyatakan perjanjian kredit tertanggal 26-01-2017 nomor 54 yang dibuat di hadapan Notaris CH.NUNING NUGRAHA, SH selaku Notaris/PPAT Kabupaten Sleman cacat hukum dan haruslah dibatalkan demi hukum;
7. Menghukum Tergugat untuk taat dan tunduk terhadap putusan dalam perkara ini;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voer Bij Voo Raad) meskipun ada upaya banding, kasasi, maupun Verzet dari Tergugat;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 111/PDT/2018/PT YYK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**SUBSIDAIR**

*Mohon putusan yang seadil-adilnya.*

Membaca Jawaban Kuasa Tergugat pada tanggal 18 April 2018 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**DALAM KONPENSI;**

1. Bahwa Tergugat menolak dan membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali secara yang tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar Penggugat telah membuat perjanjian Pemberian Jaminan (*Borgtocht*) Nomor 56 tanggal 26 Januari 2017 atas adanya utang sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) berdasarkan perjanjian kredit No. 54 tanggal 26 Januari 2017 antara PT. Bank Perkreditan Danagung Bakti selaku kreditur dengan ERROS DANIARIGA, Sarjana Ekonomi selaku debitur sebagaimana dikemukakan dalam dalil gugatan Penggugat angka 1 dan 2;
3. Bahwa benar, atas utang sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) tersebut ERROS DANIARIGA, Sarjana Ekonomi telah memberikan jaminan berupa tanah pekarangan dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 13582/Wedomartani yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 09/10/2013, Nomor : 00573/2013 seluas 129 m2 (Seratus dua puluh sembilan meter persegi) NIB : 13.04.11.04.11955 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tertanggal 21-11-2013 yang terletak di Desa Wedomartani tercatat atas nama Erros Daniariga, Sarjana Ekonomi;
4. Bahwa tanpa ada jaminan dari Penggugat, pada dasarnya Tergugat tidak mau memberikan kreditnya kepada ERROS DANIARIGA, Sarjana Ekonomi mengingat jaminan yang diberikan oleh ERROS DANIARIGA, Sarjana Ekonomi diperkirakan tidak akan mencukupi untuk melunasi utangnya apabila dikemudian hari ERROS DANIARIGA, Sarjana Ekonomi tidak bisa memenuhi kewajiban mengembalikan utangnya kepada Tergugat;
5. Bahwa masalah siapa yang menggunakan uang dari utang tersebut, Tergugat tidak tahu menahu, yang jelas uang sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) telah diterima oleh Debitur ERROS DANIARIGA, Sarjana Ekonomi sesuai dengan kesepakatan yang ada;



6. Bahwa jaminan dari Penggugat telah dituangkan dalam akta notarial, sehingga tidak benar apabila Penggugat dalam dalil gugatannya angka 6 menyatakan hanya sekedar diperintah untuk menandatangani surat-surat yang telah dipersiapkan sebelumnya tanpa diberikan kesempatan untuk membaca maupun mempelajarinya terlebih dahulu;
7. Bahwa pada dasarnya apabila angsuran/cicilan dari ERROS DANIARIGA, Sarjana Ekonomi lancer, permasalahan gugatan aquo tidak bermasalah. Permasalahan ini baru muncul ketika ERROS DANIARIGA, Sarjana Ekonomi tidak mampu membayar cicilan utangnya kepada Tergugat, sehingga wajar dan beralasan Tergugat memberitahukan keadaan adanya kredit macet kepada Penggugat dengan mengingat bahwa Penggugat telah telah menjamin pelunasan atas utang ERROS DANIARIGA, Sarjana Ekonomi;
8. Bahwa pada saat Penggugat memberikan jaminan atas utang ERROS DANIARIGA, Sarjana Ekonomi sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah), Penggugat selaku penjamin sudah tahu resiko atas perjanjian penjaminan yang dibuatnya, yaitu turut serta menyelesaikan utang ERROS DANIARIGA, Sarjana Ekonomi manakala terjadi kredit macet, jaminan tersebut meliputi seluruh harta kekayaan milik Penggugat yang nantinya akan diserahkan untuk pelunasan hutang yang dijaminnya;
9. Bahwa dengan demikian Penggugat telah berbuat culas atas jaminannya karena begitu mengetahui bahwa ERROS DANIARIGA, Sarjana Ekonomi tidak bisa memenuhi pengembalian utangnya Penggugat mengajukan gugatan ini meminta sebagai upaya untuk melepaskan diri dari kewajibannya selaku penjamin dengan meminta perjanjian Pemberian Jaminan (*Borgtocht*) Nomor 56 tanggal 26 Januari 2017 dibatalkan;
10. Bahwa justru yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah Penggugat, karena Penggugat telah mengucurkan kreditnya kepada ERROS DANIARIGA, Sarjana Ekonomi, padahal jaminan yang digunakan belum tentu bisa melunasi hutang dari ERROS DANIARIGA, Sarjana Ekonomi;
11. Bahwa oleh sebab itu wajar dan beralasan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



## DALAM REKONPENSI;

1. Bahwa dengan ini Tergugat Konpensi mengajukan gugatan rekonpensi dan untuk selanjutnya mohon Tergugat dalam Konpensi disebut sebagai Penggugat Rekonpensi sedangkan Penggugat dalam Konpensi disebut sebagai Tergugat Rekonpensi secara mutatis mutandis;
2. Bahwa mohon segala yang tertuang dalam Konpensi dianggap tertuang kembali dalam Rekonpensi ini;
3. Bahwa Tergugat Rekonpensi adalah orang yang berpendidikan sangat tinggi dengan gelar Master, sehingga mengetahui resiko atas dibuatnya perjanjian Pemberian Jaminan (*Borgtocht*) Nomor 56 tanggal 26 Januari 2017 yang dibuat dihadapan CH. Nuning Nugraha, S.H, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Sleman;
4. Bahwa Pasal 1320 KUH Perdata menentukan empat syarat untuk sahnyanya suatu perjanjian, yaitu:
  - sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
  - kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
  - suatu hal tertentu;
  - suatu sebab yang diperkenankan/sebab yang halal;
5. Bahwa dengan demikian tidak ada cacat dalam perjanjian Pemberian Jaminan (*Borgtocht*) Nomor 56 tanggal 26 Januari 2017 yang dibuat dihadapan CH. Nuning Nugraha, S.H, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Sleman;
6. Bahwa atas adanya perjanjian Pemberian Jaminan tersebut, wajar dan beralasan bagi Tergugat Rekonpensi untuk secara tanggung renteng Bersama-sama dengan ERROS DANIARIGA, Sarjana Ekonomi untuk membayar utang pokok dan denda atas utang dari ERROS DANIARIGA, Sarjana Ekonomi berdasarkan perjanjian kredit No. 54 tanggal 26 Januari 2017 antara PT. Bank Perkreditan Danagung Bakti selaku kreditur dengan ERROS DANIARIGA, Sarjana Ekonomi selaku debitur berikut bunga dan dendanya kepada Penggugat Rekonpensi;
7. Bahwa wajar dan beralasan pula bagi Penggugat Rekonpensi untuk memohon agar seluruh harta kekayaan milik Tergugat Rekonpensi turut serta dijadikan jaminan untuk melunasi utang ERROS DANIARIGA, Sarjana Ekonomi berdasarkan perjanjian kredit No. 54 tanggal 26 Januari 2017 antara PT. Bank Perkreditan Danagung Bakti





selaku kreditur dengan ERROS DANIARIGA, Sarjana Ekonomi selaku debitur kepada Penggugat Rekonpensi;

8. Bahwa saat ini Tergugat Rekonpensi memiliki 1 (satu) unit Mobil, Merek Jeep, Type Wrangler 2,8 AT, Jenis Mobil Penumpang, Model Jeep, Nomor Mesin : DL544941, Nomor Rangka 1C4HJWK56DL54941, Tahun Pembuatan 2013, Warna ORANGE, Nomor BPKB : K-10665401, Nomor Polisi B 1751 GJA, atas nama HJ.IR Irma Orbarena, yang berdasarkan Surat Pernyataan Kepemilikan yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal 01-08-2017 yang bernilai Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang dijaminan utang oleh Tergugat Rekonpensi selaku debitur pada Penggugat Rekonpensi selaku kreditur;
9. Bahwa wajar dan beralasan Penggugat Rekonpensi mohon agar mobil tersebut pada angka 8 dalil gugatan Rekonpensi turut serta dijadikan jaminan atas utang ERROS DANIARIGA, Sarjana Ekonomi sebagai barang jaminan peringkat 2;
10. Bahwa agar Tergugat Rekonpensi turut bertanggung jawab dan tidak mengalihkan barang-barang miliknya dalam rangka pelunasan utang ERROS DANIARIGA, Sarjana Ekonomi maka kami mohon agar atas barang-barang milik Tergugat Rekonpensi diletakkan sita jaminan;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memberikan putusan, sebagai berikut:

**DALAM KONPENSI:**

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

**DALAM REKONPENSI:**

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum perjanjian Pemberian Jaminan (*Borgtocht*) Nomor 56 tanggal 26 Januari 2017 yang dibuat dihadapan CH. Nuning Nugraha, S.H, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Sleman;
3. Menyatakan Tergugat Rekonpensi ikut bertanggung jawab secara tanggung renteng atas pelunasan utang ERROS DANIARIGA, Sarjana Ekonomi kepada Penggugat Rekonpensi;



4. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk secara tanggung renteng Bersama-sama dengan ERROS DANIARIGA, Sarjana Ekonomi untuk membayar utang pokok dan denda atas utang dari ERROS DANIARIGA, Sarjana Ekonomi berdasarkan perjanjian kredit No. 54 tanggal 26 Januari 2017 antara PT. Bank Perkreditan Danagung Bakti selaku kreditur dengan ERROS DANIARIGA, Sarjana Ekonomi selaku debitur berikut bunga dan dendanya kepada Penggugat Rekonpensi
5. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan barang-barang milik Tergugat Rekonpensi;
6. Menyatakan 1 (satu) unit Mobil, Merek Jeep, Type Wrangler 2,8 AT, Jenis Mobil Penumpang, Model Jeep, Nomor Mesin : DL544941, Nomor Rangka 1C4HJWK56DL54941, Tahun Pembuatan 2013, Warna ORANGE, Nomor BPKB : K-10665401, Nomor Polisi B 1751 GJA, atas nama HJ.IR Irma Orbarena, yang berdasarkan Surat Pernyataan Kepemilikan yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal 01-08-2017 yang bernilai Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) sebagai jaminan atas hutang ERROS DANIARIGA, Sarjana Ekonomi berdasarkan perjanjian kredit No. 54 tanggal 26 Januari 2017 antara PT. Bank Perkreditan Danagung Bakti selaku kreditur dengan ERROS DANIARIGA, Sarjana Ekonomi selaku debitur;

**DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI:**

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 1 Agustus 2018, Nomor : 32/Pdt.G/2018/PN. Smn yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI**

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

**DALAM REKONVENSI**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;



**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 651.000,- (Enam ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding, yang dibuat oleh an. Panitera Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Sleman yang menyatakan bahwa pada tanggal 6 Agustus 2018 Kuasa Pembanding/Penggugat telah mengajukan Permohonan Banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sleman tanggal 1 Agustus 2018 Nomor : 32/Pdt.G/2018/PN. Slm untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca, Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Sleman yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2018 Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding /Tergugat ;

Membaca, Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pemohon Banding tanggal 21 Agustus 2018 yang oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sleman tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat pada tanggal 30 Agustus 2018 ;

Membaca, Relas Pemberitahuan Pemeriksaan berkas perkara (INZAGE) yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sleman yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2018 telah diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kepada Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membaca dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara-cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;



Menimbang, bahwa didalam Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding sangat keberatan karena selain tidak memenuhi keadilan yang hidup dalam masyarakat, juga karena putusan tersebut didasarkan pada dasar hukum serta pertimbangan hukum yang salah ;
2. Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan putusan Judex Factie yang sama sekali tidak mempertimbangkan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Pembanding ;
3. Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan putusan Judex Factie tersebut karena sudah sangat jelas apabila Terbanding yang dahulu sebagai Tergugat, telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana yang telah diuraikan dalam gugatan yang diajukan oleh Pembanding yang semula Penggugat ;
4. Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan putusan Judex Factie tersebut karena tidak mempertimbangkan itikad baik dari Pembanding yang telah berupaya keras untuk menyelesaikan permasalahan dengan Terbanding yang mana itikad baik tersebut tidak direspon dengan baik oleh Terbanding ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Kuasa Hukum Pembanding tersebut, pihak Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 1 Agustus 2018 Nomor : 32/Pdt.G/2018/PN. Smn dan telah membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan ternyata didalam alasan banding tersebut tidak ada hal-hal yang baru yang dapat membatalkan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dengan tepat dan benar alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam memutus perkara ini dalam tingkat banding sehingga putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 1 Agustus 2018 Nomor : 32/Pdt.G/2018/PN Smn dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Mengingat, ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku ( HIR ) Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan PerUndang-Undangan lainnya yang berlaku :

### MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 1 Agustus 2018 Nomor : 32/Pdt.G/2018/PN. Smn yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 6 Nopember 2018 oleh Suroso, SH. MH selaku Hakim Ketua Majelis dengan Sunardi, SH. dan Wahyuni, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Florida Marselina Passa, SH Panitera

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 111/PDT/2018/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

1. Sunardi, SH.

Suroso, SH. MH

2. Wahyuni, SH.

Panitera Pengganti

Florida Marselina Passa, SH

Perincian biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi.	Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)